Pasal 93

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Daerah.

Pasal 94

- Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - pembangunan baru;
 Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - perubahan lapis Bangunan Gedung; perubahan luas Bangunan Gedung;

 - perubahan tampak Bangunan Gedung; perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

Article 94

- (1) PBG services as referred to in Article 93 include the issuance of PBG and SLF by the Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations.
- (2) The issuance of PBG and SLF as referred to in paragraph (1) includes consulting services for fulfilling technical standards, issuance of PBG, building inspections, issuance of SLF and proof of building ownership, and printing of SLF plaques.
- (3) The issuance of PBG and SLF as referred to in paragraph (2) is granted for applications for approval: a. new development;

 - b. Buildings that have been constructed and do not yet have a PBG and/or SLF, and
 - c. PBG changes for:
 - 1. changes in the function of the building;
 - changes to the building's structural layers;
 changes to the area of the building;
 - - 4. changes to the appearance of the building;
 - changes to the specifications and dimensions of components in a building that affect safety and/or health aspects:



This is from the Badung Regency regulation on Article 94 No. 3 point B it is stated that the building permit can be issued for a buildings that have been constructed and do not yet have PBG and SLF